



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI DAN PETANI PENGGARAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - b. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta wajib melindungi dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sukamara khususnya buruh tani dan petani penggarap dengan memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan Bupati, perlu untuk melaksanakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani dan Petani Penggarap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI DAN PETANI PENGGARAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.
10. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, sebagai buruh tani dan petani penggarap.
11. Buruh Tani adalah buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah milik orang lain.
12. Petani Penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Cacat adalah Keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
19. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan membidangi Pertanian.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi petani, buruh tani dan petani penggarap dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap petani, buruh tani dan petani penggarap;

- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh petani, buruh tani dan petani penggarap agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; dan
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah atau pekerja informal.

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berdasarkan azas :

- a. kemanusiaan, adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia;
- b. manfaat, adalah pengelolaan yang efisien dan efektif; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah merupakan asas yang bersifat idiil.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. kegotong-royongan, adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya;
- b. keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta;
- c. kehati-hatian, adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib;
- d. akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib, adalah prinsip yang mengharuskan seluruh nelayan menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

BAB III

SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah petani, buruh tani dan petani penggarap sektor peserta bukan penerima upah atau pekerja informal.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

BAB V
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

Petani, buruh tani dan petani penggarap yang mempunyai identitas penduduk Kabupaten Sukamara dan tercatat di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Petani, Buruh Tani dan Petani Penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdaftar dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, hanya mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti dua program jaminan sosial yaitu:

- a. program JKK; dan
- b. program JKM

Pasal 11

Persyaratan pendaftaran bagi peserta Petani, Buruh Tani dan Petani Penggarap meliputi :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sukamara;
- b. minimum mencapai usia kerja 17 tahun;
- c. maksimal belum mencapai usia 60 tahun; dan
- d. tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah lainnya, atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah lainnya, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda.

Pasal 12

Persyaratan pendaftaran bagi peserta petani, buruh tani dan petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

BAB VIII
BESARAN IURAN, PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran

Pasal 13

Iuran program JKK dan program JKM bagi petani, buruh tani dan petani penggarap ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan, Pendaftaran dan pembayaran

Pasal 14

- (1) Pendataan, pendaftaran dan pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi pelaku usaha sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura dibebankan dalam APBD.

- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA Dinas.
- (3) Peserta BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi Petani, Buruh Tani dan Petani Penggarap yang dibiayai melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 15

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);

7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

**Bagian Kedua
Manfaat Jaminan Kematian**

Pasal 16

Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- a. santunan sekaligus Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
- b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
- d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN**

**Bagian Kesatu
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja**

Pasal 17

- (1) Petani, Buruh Tani dan Petani Penggarap yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Petani, Buruh Tani dan Petani Penggarap yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif secara rinci diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pembayaran Jaminan Kematian**

Pasal 18

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah.

BAB X
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 19

- (1) Untuk pembayaran iuran pertama dapat dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk pembayaran iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara dan pekerja mandiri petani, buruh tani dan petani penggarap.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
 - a. pendataan pekerja petani, buruh tani dan petani penggarap;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan dana pendaftaran dan pendataan bagi petani, buruh tani dan petani penggarap kepada Pemerintah Daerah;
 - d. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - e. melakukan sosialisasi; dan
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati secara berkala atau per triwulan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 21

- Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, berkewajiban :
- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh petani, buruh tani dan petani penggarap sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan

- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala atau per triwulan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah wadah/organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada :
 - a. APBD Kabupaten Sukamara;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembebanan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada ketersediaan Anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi petani, buruh tani dan petani penggarap kecil peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 19 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 13



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI

DAN PETANI PENGGARAP DI

KABUPATEN SUKAMARA

**BESARAN IURAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI BURUH TANI DAN PETANI PENGGARAP**

NO	JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	BESARAN
1	Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 10.000/Bulan
2	Jaminan Kematian	Rp 6.800/Bulan

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



EKO PRIYANTO, SH

NIP. 19730430 200312 1 005